

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS
2022

Kpt 01/PW.01-Kpt/6302/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas di Lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru, Susunan Keanggotaan, Lingkup Tugas dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.